



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] /PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eddyson Napitupulu Alias Edy Alias Agus Supriyanto Alias Agus Bin Sarimah;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 3 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Anggrek RT 028 RW 010 Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80, Mempawah, Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 284/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 23 Agustus 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDDYSON NAPITUPULU Als EDY Als AGUS SUPRIYANTO Als AGUS Bin SARIMAH**, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) tahun** potong masa tahanan sementara dan **denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna merah bertuliskan GIVENCHY;
  - 1 (satu) helai BH warna merah;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih terdapat motif bunga**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa EDDYSON NAPITUPULU Als EDY Als AGUS SUPRIYANTO Als AGUS Bin SARIMAH pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Parit Banjar Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Paula Baronika mendapatkan pekerjaan melalui facebook yang diposting oleh terdakwa sebagai penjaga toko di Kecamatan Sosok dan mengajak saksi anak [REDACTED] untuk ikut bekerja ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Paula Baronika dan saksi anak [REDACTED] menghubungi terdakwa dan sepakat bertemu di Pontianak. Setelah bertemu, terdakwa membawa saksi Paula Baronika dan saksi anak [REDACTED] [REDACTED] ke sebuah rumah di Jeruju sebagai tempat untuk menginap sementara sambil menunggu karyawan lainnya datang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, terdakwa mengajak saksi anak [REDACTED] pergi ke bengkel untuk mengambil mobil yang akan digunakan mengantarkan ke tempat kerja di Kecamatan Sosok dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Paula Baronika diminta untuk menunggu dirumah. Diperjalanan, turun hujan lebat sehingga terdakwa mengajak saksi berteduh di pondok yang beralamat di Parit Banjar

Halaman 3 dari 25 Putusan [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya terdakwa membaringkan saksi anak [REDACTED] di lantai pondok dan berusaha mencium, namun saksi anak [REDACTED] menendang terdakwa kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi anak [REDACTED], langsung memeluk dan mencium leher saksi anak [REDACTED] secara paksa. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi anak [REDACTED] sampai di mata kaki kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya kemudian memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak [REDACTED] sambil memaju-mundurkan alat kelamin terdakwa hingga terdakwa merasakan nikmat hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di sebuah penginapan dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa terhadap saksi anak [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/338/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hutami dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka robek baru selaput dara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul;

- Bahwa perbuatan tersebut diatas, dilakukan terdakwa terhadap saksi anak [REDACTED] yang berumur 16 tahun, yang masih termasuk dalam kategori anak, sesuai dengan tanggal lahir yaitu 06 Oktober 2005 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 6103050511180013;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa EDDYSON NAPITUPULU Als EDY Als AGUS SUPRIYANTO Als AGUS Bin SARIMAH pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Parit Banjar Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai

Halaman 4 dari 25 Putusan [REDACTED]



Kapak Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Novia Aningtyas untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Paula Baronika mendapatkan pekerjaan melalui facebook yang diposting oleh terdakwa sebagai penjaga toko di Kecamatan Sosok dan mengajak saksi anak [REDACTED] untuk ikut bekerja ditempat tersebut. Selanjutnya saksi Paula Baronika dan saksi anak [REDACTED] menghubungi terdakwa dan sepakat bertemu di Pontianak. Setelah bertemu, terdakwa membawa saksi Paula Baronika dan saksi anak [REDACTED] ke sebuah rumah di Jeruju sebagai tempat untuk menginap sementara sambil menunggu karyawan lainnya datang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, terdakwa mengajak saksi anak [REDACTED] pergi ke bengkel untuk mengambil mobil yang akan digunakan mengantarkan ke tempat kerja di Kecamatan Sosok dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Paula Baronika diminta untuk menunggu dirumah. Diperjalanan, turun hujan lebat sehingga terdakwa mengajak saksi berteduh di pondok yang beralamat di Parit Banjar Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Pada saat itu terdakwa menyatakan cinta dan memberikan sebuah kalung kepada saksi anak [REDACTED] kemudian terdakwa membaringkan saksi anak [REDACTED] di lantai pondok dan berusaha mencium kemudian memeluk dan mencium leher saksi anak [REDACTED]. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi anak [REDACTED] sampai di mata kaki kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi anak [REDACTED] sambil memaju-mundurkan alat kelamin terdakwa hingga terdakwa merasakan nikmat hingga mengeluarkan sperma. Terdakwa pun mengatakan akan bertanggung jawab terhadap saksi anak [REDACTED];
- Bahwa terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di sebuah penginapan dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa terhadap saksi anak [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/338/VI/2022 tanggal 10

Halaman 5 dari 25 Putusan [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hutami dokter pada Rumkit Bhayangkara Pontianak, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka robek baru selaput dara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul;

- Bahwa perbuatan tersebut diatas, dilakukan terdakwa terhadap saksi anak ██████████ yang berumur 16 tahun, yang masih termasuk dalam kategori anak, sesuai dengan tanggal lahir yaitu 06 Oktober 2005 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 6103050511180013.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ██████████ **Anak Dari Pilus (alm)**, dibawah sumpah, telah didengar keterangannya dengan didampingi oleh orangtuanya dan Yudhi Kusuma, S.Sos selaku Pekerja Sosial, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
  - Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di pondok yang beralamat di Parit Banjar Desa Pal Sembilan Kecamatan. Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan pada hari Kamis tanggal 9 bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di penginapan yang berada di sekitaran pelabuhan Dwi Kora Pontianak;
  - Bahwa Anak Saksi bisa berkenalan dengan Terdakwa karena diajak oleh Sdri. Paula untuk bekerja pada Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi dan Sdri. Paula awalnya melihat postingan pada grup facebook loker Pontianak yang mana dalam grup facebook tersebut ada postingan dari Terdakwa dengan akun Raider Mdg yang menyatakan sedang mencari pegawai wanita yang mau bekerja dan siap menginap;
  - Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut, Sdri. Paula menchat Terdakwa pada akun Raider Mdg tersebut, yang mana kemudian Anak Saksi ketahui

Halaman 6 dari 25 Putusan ██████████



dari Sdri. Paula bahwa Terdakwa bernama Edi dan bekerja sebagai Tentara di Kodam XII Tanjungpura, Pontianak;

- Bahwa Terdakwa menawari Anak Saksi dan Sdri. Paula untuk bekerja di toko baju yang berada di Kecamatan Sosok;
- Bahwa Anak Saksi ditawarkan Terdakwa gaji sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bekerja di toko baju tersebut;
- Bahwa untuk bekerja di toko baju tersebut, Anak Saksi dan Sdri. Paula terlebih dahulu pergi ke Pontianak untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan Paula pergi ke Pontianak pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2022 dengan menggunakan Travel, yang selanjutnya Anak Saksi dan Paula turun di depan Kodam XII Tanjungpura untuk menunggu Terdakwa yang mengaku masih bertugas di Kodam;
- Bahwa pada sore harinya, kemudian Terdakwa menjemput Anak Saksi dan Sdri. Paula dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki lain yang menggunakan mobil, kemudian Anak Saksi dan Sdri. Paula dibawa oleh Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang beralamat di Jeruju dengan menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa tetap menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya di kontrakan tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Sdri. Paula untuk menginap terlebih dahulu di kontrakan tersebut, karena masih menunggu pegawai yang lainnya dan menunggu mobil yang masih di bengkel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa ada mengajak Anak Saksi untuk pergi ke bengkel dengan alasan mengambil mobil yang akan digunakan mengantarkan ke tempat kerja di Kecamatan Sosok dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdri. Paula tidak ikut karena diminta Terdakwa untuk menunggu di rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju bengkel, turun hujan lebat sehingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi berteduh di pondok yang beralamat di Parit Banjar, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat di pondok tersebut, Terdakwa menyatakan perasaan cinta kepada Anak Saksi sambil memberikan sebuah kalung kepada Anak Saksi, sambil berkata bahwa Terdakwa akan membelikan kalung emas kepada Anak Saksi, namun untuk saat ini Terdakwa hanya bisa memberikan kalung perak kepada Anak Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh, yang mana pada saat itu Anak Saksi sempat menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi dengan mengatakan bahwa karena Anak Saksi telah sepakat untuk berpacaran dengan Terdakwa, maka Terdakwa dapat bersetubuh dengan Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Saksi di lantai pondok dan berusaha mencium, kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Saksi sampai di mata kaki kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya kemudian memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin terdakwa hingga Terdakwa merasakan nikmat hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Terdakwa kembali mengajak Anak Saksi untuk pergi dengan alasan mengambil mobil di bengkel menggunakan sepeda motor, yang mana kemudian di tengah perjalanan Terdakwa membawa Anak Saksi ke sebuah penginapan di daerah sekitaran Pelabuhan Dwikora, kemudian selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Anak Saksi di penginapan tersebut, Terdakwa kembali meminta Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi mau menuruti perintah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Saksi agar tidak memberitahu Paula atas peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat terungkap setelah, kontrakan Terdakwa yang ditempati oleh Anak Saksi dan Paula di gerebek warga karena warga merasa resah kontrakan tersebut sering dimasuki laki-laki dengan pintu terkunci rapat, yang mana kemudian Anak Saksi dan Paula di interogasi warga dan selanjutnya Anak Saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Saksi kepada warga, setelah itu warga membawa Anak Saksi ke kantor polisi untuk kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi baru berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah;

Halaman 8 dari 25 Putusan [REDACTED]



- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sebagai pakaian yang dikenakan Anak Saksi pada saat peristiwa persetujuan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Paula Baronika Alias Paula Anak Dari Sekundus Kundus**, dibawah sumpah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ■
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban perbuatan persetujuan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di pondok yang beralamat di Parit Banjar Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan pada hari Kamis tanggal 9 bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di penginapan yang berada di sekitaran pelabuhan Dwi Kora Pontianak;
- Bahwa pada saat kejadian persetujuan tersebut, Saksi sedang berada di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bisa berkenalan dengan Terdakwa karena diajak oleh Saksi untuk bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban awalnya melihat postingan pada grup facebook loker Pontianak yang mana dalam grup facebook tersebut ada postingan dari Terdakwa dengan akun Raider Mdg yang menyatakan sedang mencari pegawai wanita yang mau bekerja dan siap menginap;
- Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut, Saksi menchat Terdakwa pada akun Raider Mdg tersebut, yang mana kemudian Saksi memberitahu Anak Korban bahwa Terdakwa bernama Edi dan bekerja sebagai Tentara di Kodam XII Tanjungpura, Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menawari Saksi dan Anak Korban untuk bekerja di toko baju yang berada di Kecamatan Sosok;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban ditawarkan Terdakwa gaji sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bekerja di toko baju tersebut;
- Bahwa untuk bekerja di toko baju tersebut, Saksi dan Anak Korban terlebih dahulu pergi ke Pontianak untuk bertemu dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Anak Korban pergi ke Pontianak pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2022 dengan menggunakan Travel, yang selanjutnya Saksi dan Anak Korban turun di depan Kodam XII Tanjungpura untuk menunggu Terdakwa yang mengaku masih bertugas di Kodam;
- Bahwa pada sore harinya, kemudian Terdakwa menjemput Saksi dan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki lain yang menggunakan mobil, kemudian Saksi dan Anak Korban dibawa oleh Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang beralamat di Jeruju dengan menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa tetap menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya di kontrakan tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi dan Anak Korban untuk menginap terlebih dahulu di kontrakan tersebut, karena masih menunggu pegawai yang lainnya dan menunggu mobil yang masih di bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bekerja sebagai Tentara dan Saksi pernah melihat Terdakwa tidur dengan menggunakan seragam Tentara;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita tidak memiliki istri atau anak, namun Saksi pernah melihat anak Terdakwa dengan pacarnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga ketika Terdakwa mengajak Anak korban pergi, karena Terdakwa beralasan untuk mengambil mobil ke bengkel;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadiannya yang dialaminya dengan Terdakwa pada saat di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, pada saat kontrakan Terdakwa yang Saksi dan Anak Korban tinggal di gerebek warga yang tidak nyaman dengan perilaku Terdakwa, yang mana kemudian ketika Saksi dan Anak Korban di interogasi warga, Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban kepada warga, sehingga setelah itu warga membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa menyetujui Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dicabuli atau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali pergi ke Pontianak;

Halaman 10 dari 25 Putusan [REDACTED]



- Bahwa Terdakwa hanya memberikan makan dan tidak pernah memberi Saksi dan Anak Korban uang selama di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang ongkos ke Pontianak, biaya ongkos taxi ke Pontianak menggunakan uang Saksi dan Anak Korban sendiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan ke Persidangan sebagai pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat berada di Pontianak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan badan dengan Anak Korban ██████
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di pondok yang beralamat di Parit Banjar Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan pada hari Kamis tanggal 9 bulan Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di penginapan yang berada di sekitaran pelabuhan Dwi Kora Pontianak;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan Anak Korban karena Terdakwa menyukai Anak Korban serta memang ada kesempatan untuk itu, selain itu pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tidak ada penolakan dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan barang berupa kalung imitasi (asesoris) kepada Anak Korban dan menjanjikan pula akan membelikan kalung emas kepada Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan, selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan mencarikan pekerjaan kepada Anak Korban dan temannya;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak mau berhubungan badan oleh Terdakwa, namun setelah Terdakwa rayu dengan bersepakat berpacaran, Anak Korban akhirnya mau saja pada saat saya membuka bajunya dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri, akan tetapi istri Terdakwa sudah lama pulang kampung, sehingga Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan istri;
- Bahwa yang membuka baju dan celana Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan badan adalah pertama-tama Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban dan menciumnya dibagian leher dan selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke lubang vagina Anak Korban dan sambil dilakukan tarik dorong hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika berhubungan badan adalah perasaan nikmat;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai Tentara, melainkan hanya bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban pada saat itu baru 16 (enam belas) tahun dan baru lulus SMP;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tanpa ada ijin dari orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial tanggal 10 Juni 2022 yang dibacakan oleh Petugas Sosial Yudhi Kusuma, S.Sos di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Anak korban mengalami depresi dan trauma takut ketika berbicara mengenai peristiwa yang dialaminya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: VER/338/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hutami selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Monang Siahaan, M.Ked (For), SpF, PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal



pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban [REDACTED] dengan hasil kesimpulan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek baru selaput dara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna merah bertuliskan GIVENCHY;
- 1 (satu) helai BH warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih terdapat motif bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang mana para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkesesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Anak Korban bermula ketika, Anak Korban dan Saksi Paula melihat postingan pada grup facebook loker Pontianak yang mana dalam grup facebook tersebut ada postingan dari Terdakwa dengan akun Raider Mdg yang menyatakan sedang mencari pegawai wanita yang mau bekerja dan siap menginap, kemudian atas postingan Terdakwa tersebut, Saksi Paula menchat Terdakwa pada akun Raider Mdg tersebut yang mana selanjutnya Terdakwa menawarkan Anak Korban dan Saksi Paula untuk bekerja di toko baju yang berada di Kecamatan Sosok dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk bekerja pada Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2022 Anak Korban dan Saksi Paula pergi terlebih dahulu ke Pontianak dengan menggunakan Travel untuk bertemu dengan Terdakwa, yang mana sesampainya di Pontianak, Anak Korban dan Saksi Paula turun di depan Kodam XII



Tanjungpura untuk menunggu Terdakwa yang mengaku masih bertugas di Kodam, kemudian selanjutnya pada sore harinya, Terdakwa menjemput Anak Korban dan Saksi Paula dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki lain yang menggunakan mobil, kemudian Anak Korban dan Saksi Paula dibawa oleh Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang beralamat di Jeruju dengan menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa tetap menggunakan sepeda motor dan setibanya di kontrakan tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Paula untuk menginap terlebih dahulu di kontrakan tersebut, karena masih menunggu pegawai yang lainnya dan menunggu mobil yang masih di bengkel;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa ada mengajak Anak Korban untuk pergi ke bengkel dengan alasan mengambil mobil yang akan digunakan mengantarkan ke tempat kerja di Kecamatan Sosok dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi Paula tidak ikut karena diminta Terdakwa untuk menunggu di rumah kontrakan, yang mana pada saat di perjalanan menuju bengkel, turun hujan lebat sehingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berteduh di pondok yang beralamat di Parit Banjar, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan selanjutnya pada saat di pondok tersebut, Terdakwa menyatakan perasaan cinta kepada Anak Korban sambil memberikan sebuah kalung imitasi kepada Anak Korban, sambil berkata bahwa selanjutnya Terdakwa akan membelikan kalung emas kepada Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, yang mana pada saat itu Anak Korban sempat menolaknya, akan tetapi karena Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan bahwa karena Anak Korban telah sepakat untuk berpacaran dengan Terdakwa, maka Terdakwa dapat bersetubuh dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai pondok dan kemudian mencium leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai di mata kaki kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya dan selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan nikmat sehingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk pergi dengan alasan mengambil mobil di bengkel menggunakan sepeda motor, yang mana kemudian di tengah



perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah penginapan di daerah sekitaran Pelabuhan Dwikora, kemudian selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di penginapan tersebut, Terdakwa kembali meminta Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan sebelumnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat terungkap setelah, kontrakan Terdakwa yang ditempati oleh Anak Korban dan Saksi Paula di gerebek warga karena warga merasa resah kontrakan tersebut sering dimasuki laki-laki dengan pintu terkunci rapat, yang mana kemudian Anak Korban dan Saksi Paula di interogasi warga dan selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban kepada warga, setelah itu warga membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan Anak Korban karena Terdakwa menyukai Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri, akan tetapi istri Terdakwa sudah lama pulang kampung, sehingga Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan istri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai Tentara, melainkan hanya bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian itu belum pernah menikah dan baru berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana Terdakwa pun mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban tanpa ada ijin dari orangtuanya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/338/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hutami selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Monang Siahaan, M.Ked (For), SpF, PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, didapati kesimpulan atas pemeriksaan Anak korban [REDACTED] bahwa Anak Korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek baru selaput dara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua melanggar ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Eddyson Napitupulu Alias Edy Alias Agus Supriyanto Alias Agus Bin Sarimah** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" (*met opzet*) yang termuat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) dalam suatu perbuatan sebagai suatu unsur delik pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam ketentuan hukum perkara *in casu*, yaitu apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, atau apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, merupakan perbuatan yang dilarang namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, kemudian kata “rangkaiannya kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, selanjutnya pengertian “membujuk” di sini adalah perbuatan mempengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya, yang mana dalam membujuk tidak ada “permintaan dengan tekanan”, kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari diri si korban, sehingga dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku tanpa paksaan yang sebenarnya justru merugikan diri korban sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan dalam Ilmu Hukum adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan, sehingga anggota kemaluan laki-laki tersebut harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan Pasal ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu di antara perbuatan sub unsur melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak, yang dilakukan pelaku pidana untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku pidana tersebut atau



dengan orang lain telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur dalam Pasal *in casu* dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui perkenalan Terdakwa dengan Anak Korban bermula ketika, Anak Korban dan Saksi Paula melihat postingan pada grup facebook loker Pontianak yang mana dalam grup facebook tersebut ada postingan dari Terdakwa dengan akun Raider Mdg yang menyatakan sedang mencari pegawai wanita yang mau bekerja dan siap menginap, kemudian atas postingan Terdakwa tersebut, Saksi Paula menchat Terdakwa pada akun Raider Mdg tersebut yang mana selanjutnya Terdakwa menawari Anak Korban dan Saksi Paula untuk bekerja di toko baju yang berada di Kecamatan Sosok dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk bekerja pada Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2022 Anak Korban dan Saksi Paula pergi terlebih dahulu ke Pontianak dengan menggunakan Travel untuk bertemu dengan Terdakwa, yang mana sesampainya di Pontianak, Anak Korban dan Saksi Paula turun di depan Kodam XII Tanjungpura untuk menunggu Terdakwa yang mengaku masih bertugas di Kodam, kemudian selanjutnya pada sore harinya, Terdakwa menjemput Anak Korban dan Saksi Paula dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki lain yang menggunakan mobil, kemudian Anak Korban dan Saksi Paula dibawa oleh Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang beralamat di Jeruju dengan menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa tetap menggunakan sepeda motor dan setibanya di kontrakan tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Paula untuk menginap terlebih dahulu di kontrakan tersebut, karena masih menunggu pegawai yang lainnya dan menunggu mobil yang masih di bengkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum juga diketahui pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa ada mengajak Anak Korban untuk pergi ke bengkel dengan alasan mengambil mobil yang akan digunakan mengantarkan ke tempat kerja di Kecamatan Sosok dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi Paula tidak ikut karena diminta Terdakwa untuk menunggu di rumah kontrakan, yang mana pada saat di perjalanan menuju bengkel, turun hujan lebat sehingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berteduh di pondok yang beralamat di Parit Banjar, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan selanjutnya pada saat di pondok tersebut, Terdakwa menyatakan perasaan cinta kepada Anak Korban sambil memberikan sebuah kalung imitasi kepada Anak Korban, sambil berkata bahwa selanjutnya Terdakwa akan membelikan kalung emas kepada Anak Korban, kemudian setelah itu



Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, yang mana pada saat itu Anak Korban sempat menolaknya, akan tetapi karena Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan bahwa karena Anak Korban telah sepakat untuk berpacaran dengan Terdakwa, maka Terdakwa dapat bersetubuh dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai pondok dan kemudian mencium leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai di mata kaki kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya dan selanjutnya memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan nikmat sehingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diulangi kembali pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, dengan cara kembali mengajak Anak Korban untuk pergi dengan alasan mengambil mobil di bengkel menggunakan sepeda motor, yang mana kemudian di tengah perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah penginapan di daerah sekitaran Pelabuhan Dwikora, kemudian selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di penginapan tersebut, Terdakwa kembali meminta Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa berhubungan badan Anak Korban karena Terdakwa menyukai Anak Korban, yang mana juga diketahui Terdakwa sudah memiliki istri, akan tetapi istri Terdakwa sudah lama pulang kampung, sehingga Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Anak Korban pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa belum pernah menikah dan baru berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana hal tersebut juga berkorelasi pada data diri Anak Korban yang termuat dalam bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/338/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang didalamnya menyatakan Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/338/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 diketahui pada pemeriksaan luar di tubuh Anak Korban tersebut dijumpai luka robek baru selaput dara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa yang memberikan sebuah kalung imitasi kepada Anak Korban dan menjanjikan akan membelikan kalung emas kepada Anak Korban sambil menyatakan perasaan sukanya kepada Anak Korban sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan pada Anak Korban adalah merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk mempengaruhi hati dan pikiran Anak Korban, sehingga Anak Korban mau menuruti kehendak Terdakwa dalam melakukan hubungan badan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap sub unsur "membujuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dilakukan dengan pertama-tama Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai pondok dan kemudian mencium leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai di mata kaki kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celananya dan selanjutnya memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa sekira 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan nikmat sehingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut diulangi kembali pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, dengan cara kembali mengajak Anak Korban untuk pergi dengan alasan mengambil mobil di bengkel menggunakan sepeda motor, yang mana kemudian di tengah perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah penginapan di daerah sekitaran Pelabuhan Dwikora, kemudian selanjutnya sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di penginapan tersebut, Terdakwa kembali meminta Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan sebelumnya, yang mana fakta hukum tersebut berkorelasi dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/338/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang menyatakan pada diri Anak Korban tersebut dijumpai luka robek baru selaputdara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dilakukannya dua kali hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, terbukti dengan adanya luka robek pada selaputdara Anak Korban, serta diketahui pula atas kedua peristiwa hubungan badan tersebut dilakukan atas inisiatif dari Terdakwa, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan Terdakwa pun menghendaki terjadinya perbuatan tersebut, sehingga atas uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim



berkesimpulan terhadap sub unsur “dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya diketahui berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Korban pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa belum pernah menikah dan baru berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana hal tersebut juga berkorelasi pada data diri Anak Korban yang termuat dalam bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/338/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang didalamnya menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 6 Oktober 2005, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban baru berusia 16 (enam belas) tahun yang mana terhadap usia tersebut masih masuk pada usia Anak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap sub unsur “Anak” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* telah seluruhnya terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa



pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna merah bertuliskan GIVENCHY, 1 (satu) helai BH warna merah dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih terdapat motif bunga, diketahui dalam persidangan telah terbukti terhadap barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Anak Korban yang kenakan pada saat kejadian perkara, akan tetapi dengan mempertimbangkan hasil Laporan Sosial yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya disebutkan Anak Korban mengalami trauma atas peristiwa persetubuhan yang dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu agar tidak membuat Anak Korban mengingat kembali atas peristiwa persebuan tersebut, terhadap barang bukti tersebut diatas berdasar menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Eddyson Napitupulu Alias Edy Alias Agus Supriyanto Alias Agus Bin Sarimah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna merah bertuliskan GIVENCHY;
  - 1 (satu) helai BH warna merah;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna putih terdapat motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Yeni Erlita S.H. sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Dimas Widianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ning Rendati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)